

PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Ade Irma Seska Arina¹, Vecky Masinambow², Een N. Walewangko³
arinaoshin77@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun secara silmutan di Kabupaten Minahasa Tenggara baik secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kantor desa se- Kabupaten Minahasa Tenggara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Secara Simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara, (2) Secara parsial Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara dan (3) Secara parsial Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara

Kata kunci: dana desa, alokasi dana desa, indeks desa membangun

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of village funds and allocation of village funds on the index of developing villages simultaneously in Southeast Minahasa Regency, either simultaneously or partially. The data used in this research is secondary data, namely data obtained based on available data and which have been compiled and published by certain institutions or agencies sourced from the Central Bureau of Statistics, Southeast Minahasa Regency, the Community and Village Empowerment Service of Southeast Minahasa Regency, the Management Agency. Finance and Regional Revenue of Southeast Minahasa District and District Offices of Southeast Minahasa District. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression.

The results showed that (1) Simultaneously Village Funds and Village Fund Allocation have a significant effect on the Developing Village Index in Southeast Minahasa Regency, (2) Partially Village Funds have a significant effect on the Village Index Build fish processing industry households in Southeast Minahasa Regency and (3) Partially the Village Fund Allocation has a significant effect on the Developing Village Index in Southeast Minahasa Regency

Keywords: village fund, village fund allocation, village index building

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip *money follow function*/uang mengikuti fungsi

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan daerah itu sendiri. Menurut Julitawati dkk (2012) pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti

bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah memperhatikan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, terutama dari segi akumulasi modal dan kekayaan suatu negara. Karena itu hasil pembangunan harus di bagi merata kepada seluruh rakyat secara adil sebagai wujud peningkatan kesejahteraan. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang tinggi, pembangunan harus berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, karena dengan kesempatan kerja penduduk atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi karena letaknya yang strategis dan sumber daya manusia dapat berkembang dalam semua aspek masyarakat. Bila dimanfaatkan potensi yang ada dengan baik maka sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara akan sangat menguntungkan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Terlebih berlakunya otonomi daerah, kabupaten Minahasa Tenggara harus mampu mengotimalkan semaksimal mungkin potensi daerah yang dimiliki.

Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari Pembangunan Ekonomi sebelumnya yang cenderung berorientasi pada wilayah perkotaan

Pembangunan Desa adalah pembangunan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan Pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karekteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik. Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan.dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menariksebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa seperti Irigasi, sarana, dan prasarana transportasi. Listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan

berkembang. Skala prioritas pembangunan pedesaan meliputi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan kelembagaan.

Setiap desa menerima dana yang besar dari Pemerintah Daerah (APBD) maupun Pemerintah Pusat (APBN). Dana desa yang diberikan menjadi tiga bagian, yakni Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari APBD. terkhusus dari dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota (Riyadi, 2000). Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat (Jamaluddin, et.al. 2018). Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa ini, membuat pemerintah pusat perlu membuat suatu pengukuran. Sehingga dikeluarkanlah Permendesa PDTT/Trans No 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Pembangunan Ekonomi desa dapat dilihat pada Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri.

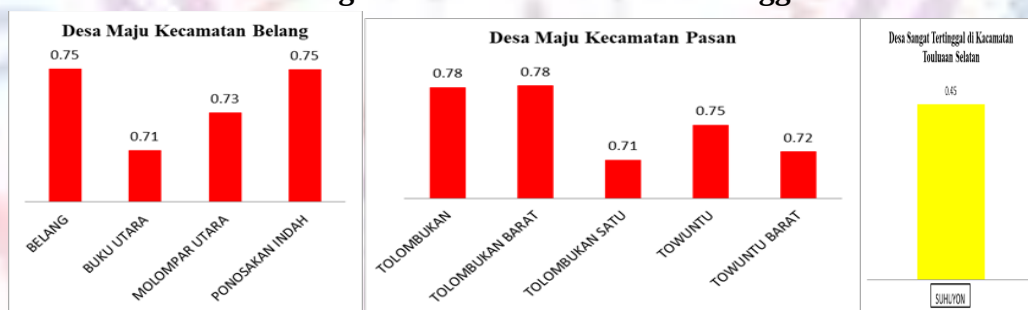
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Pengakuan dan penghormatan Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Disebutkan Menteri Desa, "IDM ini lebih komprehensif jika

dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD), karena IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal" guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada guna mengurangi angka kemiskinan. Di tataran ekonomi makro, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal, "Untuk ekonomi mikro, bagi masyarakat sangat miskin dan miskin, pemerintah berupaya memberikan bantuan pangan (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Bersyarat (Program Keluarga Harapan), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat, Selanjutnya, untuk masyarakat miskin dan rentan, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan kemudian langkah lainnya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Reformasi subsidi terus dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, kesinambungan fiskal dan diversifikasi energi. Merdeka.com 2019. Berdasarkan data dari di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa perkembangan desa terbagi empat kategori, ada yang dikategorikan desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Grafik 1

Indeks Desa Membangun Kecamatan Minahasa Tenggara Tahun 2018

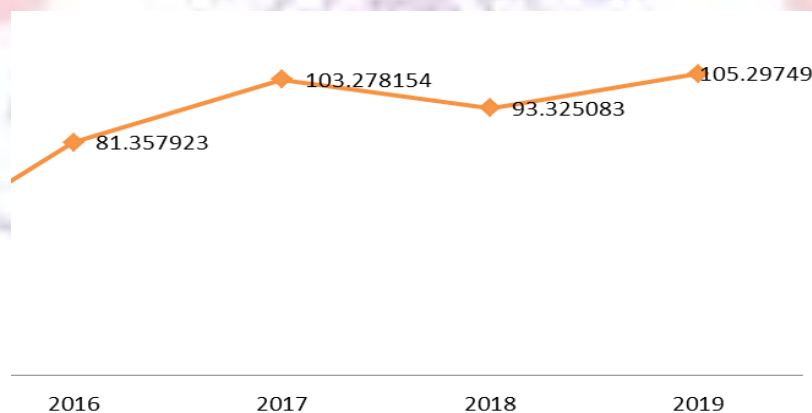


Berdasarkan grafik yang di tampilkan menunjukkan bahwa ada beberapa desa yang menunjukkan bahwa desa tersebut masuk dalam kategori maju, yakni desa yang ada di Kecamatan Belang dengan nilai presentase IDM tertinggi sekitar 0,75 persen yakni desa belang dan ponosakan indah, selain itu yang termasuk dalam kategori desa maju ada di Kecamatan Pasan ada desa dengan presentase IDM 0,78 yaitu desa Tolombukan dan Tolombukan Barat. Sementara untuk kategori desa yang sangat tertinggal berada pada desa Touluaan Selatan yakni desa Suhuyon. Ketidakmerataan nilai dari indeks pembangunan desa ini juga dikarenakan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut sehingga memberikan dampak terhadap masyarakat, bahkan mengalami masalah kemiskinan. Pemberantasan kemiskinan bukan hanya menjadi perhatian pemerintah daerah saja melainkan juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

Faktor penting sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Banyak program yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah kemiskinan, terutama untuk wilayah perdesaan, seperti tercantum pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut desa diberi kewenangan khusus dalam mengelola wilayah serta diberikan sejumlah dana yang disebut dana desa sebagai penunjang kinerja dalam pembangunan, selain alokasi dana desa (ADD), dana hibah desa, serta dana retribusi/pajak yang sah. Pemberian dana desa diharapkan mampu memberi efek yang besar dalam pembangunan dan perubahan perekonomian di setiap Desa. Kewajiban setiap desa untuk memiliki badan usaha milik desa (Bumdes) diharapkan mampu membuat desa menjadi mandiri dalam perekonomian serta menyerap banyak tenaga lokal. Dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan kemiskinan. Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 08 tahun 2020 tentang tata cara Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Minahasa Tenggara, Pasal 1 (satu) ayat 5 (lima) Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan untuk perkembangan anggaran dana desa di Kabupaten Setiap tahunnya terus meningkat berikut dalam tampilan grafik 2

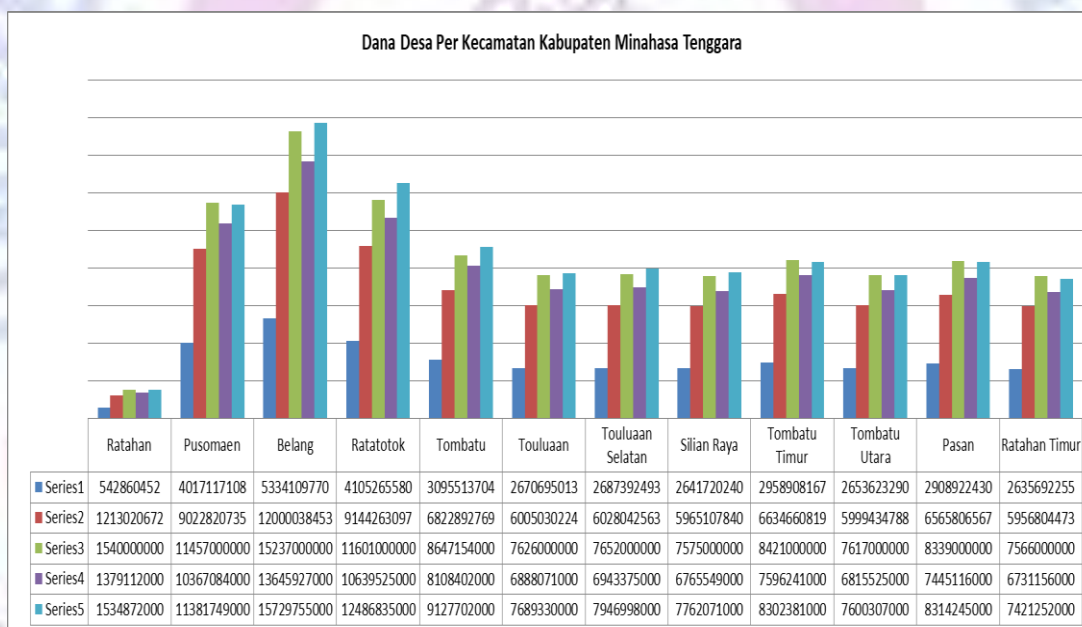
Grafik 2
Anggaran Dana Desa Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2016-2019



Sumber : Minahasa Tenggara Dalam Angka, 2016-2019

Anggaran dana desa Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2016-2017 dan di tahun 2018 mengalami sedikit penurunan angka, dan kembali meningkat di tahun 2019. Penyaluran ini dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap dua 40%(empat puluh persen) pada bulan Agustus. Berdasarkan peraturan Bupati Minahasa Tenggara nomor 08 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa dikabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2020 pasal 11 bahwa : Pencairan dana desa dilakukan setelah Bupati menerima dan menyetujui dokumen dari Kepala Desa yang berisi : Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan, Laporan Realisasi Penggunaan dana Desa tahun sebelumnya dan pengajuan pencairan.

Grafik 3
Dana Desa Per Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2016-2019



Sumber : Laporan Dana Desa Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara, 2016-2019

Dana Desa atau DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa. Sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2), sumber DD yaitu Belanja Negara dalam APBN yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran sebesar sepuluh persen (10%) dari dan diluar transfer daerah yang dialokasikan dalam APBN secara bertahap. Sedangkan Alokasi Dana Desa atau ADD ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10% dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang

merupakan bagian dari dana perimbangan. Pengalokasian ADD untuk setiap desa dan tata cara penggunaannya diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota setiap tahunnya.

Perbedaan antara DD dengan ADD terletak pada sumber dananya dimana DD bersumber dari APBN yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat sedangkan ADD bersumber dari APBD dan menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten. Perbedaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terdapat pada sumber dananya. Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. Berikut ini adalah kebijakan alokasi dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016 sampai tahun 2019 :

Tabel 1 Kebijakan Alokasi Dana Desa

TAHUN	KEBIJAKAN ADD
2016-2019	Alokasi dana desa di kabupaten Minahasa Tenggara berupa penghasilan tetap dan tunjangan para hukum tua, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa untuk 135 desa

Sumber :BPKPD dan DPMD Minahasa Tenggara

Di Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki Ketahanan Ekonomi desa yang kuat ini dikarenakan terdapat lebih dari satu jenis kegiatan Ekonomi Penduduk di desa, memiliki keragaman Produksi Masyarakat desa, tersedianya akses penduduk ke pusat perdagangan dengan mudah baik itu pertokoan atau ke pasar. Produksi Pertanian Meningkat dan sektor pekerjaan lainnya dapat mendukung masyarakat untuk dapat menambah penghasilan. Akses Jalan dan Infrastruktur yang memadai bahkan sedang berkembang di Kabupaten Minahasa Tenggara mempermudah transportasi untuk akses dalam aktivitas ekonomi.

Dari hal-hal di atas merupakan beberapa komponen-komponen unsur tolak ukur Menurut Indeks Desa Membangun (IDM). Dan komponen-komponen tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimana dalam APBDes sumber dananya terdiri dari APBN yaitu Dana Desa dan APBD yaitu Alokasi Dana Desa. Sehingga penulis tertarik untuk melihat Peranan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam Pengembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil penelitian Ratna Sari Dewi 2018 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan. Namun hasil penelitian Ghazali 2019 menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Hasil penelitian Desy Mediana Handayani 2019. Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Kediri. Namun hasil penelitian Mufti Arief Arfiansyah 2020 menunjukkan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tesis yang berjudul “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap indeks desa membangun secara parsial di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun secara parsial di Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Untuk mengetahui pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun secara silmutan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan Pustaka

Pembangunan Ekonomi

Menurut Lincolin Arsyad (2010:11) sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an seperti telah disinggung di muka itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP (Gross National Product) saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai.

Menurut Lincolin Arsyad (2010:374) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada cirri khas (unique value) daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembangaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Konsep Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkedcamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan

nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa.

Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan yang penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan sumber daya manusianya sendiri. Dengan adanya aktivitas-aktivitas yang positif akan dapat meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan yang akan semakin tinggi. Pendampingan adalah salah satu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuah pendampingan. Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Desa, tetapi yang dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa (Raharjo, 2006)

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Pengertian Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun adalah alat bantu “Teknokrasi” pengukuran perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu pengintegrasian perencanaan. Indeks Desa Membangun diperlukan sebagai acuan terhadap status desa diatur dalam. Menyadari Desa secara esensial merupakan Pemerintahan Otonomi Tingkat 4, tingkatan paling dasar (Pondasi) dari 4 lapis Struktur NKRI (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), sekaligus masyarakat Desa adalah Entitas Komunitas Bangsa Nusantara yang terkecil (Inti). Maka harus dapat dipastikan penyusunan IDM berdasarkan substansi berbagai regulasi dalam kerangka pelaksanaan kebijakan konsep pembangunan nasional yang paripurna dalam semua aspek yang telah ditetapkan secara nasional. Selain hal tersebut, juga harus dapat dipastikan IDM telah sejalan dengan strategi pencapaian sasaran strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang secara berkelanjutan. (Permendesa Nomor 2 Tahun 2016).

IDM secara teknokrasi disusun sesuai dengan Konsep kebijakan pembangunan Desa untuk mencapai 9 Tujuan UU Desa sebagai amanah UU Desa, melaksanakan amanah Peraturan Presiden No 2 tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019, serta sejalan otoritas mandat Perpres no 12, 2015 Tentang Kementerian Desa, PDTT dan memegang teguh amanah dan mandat Konstitusi UUD 1945 beserta peraturan perundang undangan yang ada dalam NKRI, mewujudkan falsafah negara

Pancasila sebagai acuan pembangunan, sekaligus menghormati keberagaman Desa dengan paradigma Bhineka Tunggal Ika. Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Penelitian Terdahulu (Kajian Empiris)

Ratna Sari Dewi 2018. Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan : Studi kasus Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Kemiskinan di Pemerintah Desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota. Populasi penelitian sebanyak 81 pemerintah desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/kota sejak tahun 2014 – 2016. Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu dengan kriteria yang dimiliki yaitu adanya data laporan APBDes dan tingkat kemiskinan pemerintah desa Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota secara berturut-turut selama 3 tahun berjumlah 81 Kabupaten/Kota. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif secara signifikan. Kesimpulan hasil penelitian atas alokasi dana desa ini adalah merupakan salah satu pendapatan desa yang memiliki pengaruh dalam mengentaskan kemiskinan di pemerintah desa.

Intan Mala Sari 2017. Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016 dan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa dan ADD terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2016. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji t, dan Koefisien Determinasi (R^2) pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$. Hasil analisis regresi data panel dengan model terpilih adalah Fixed Effect Model menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016, variabel yang digunakan dalam model yaitu Dana Desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan desa dengan nilai masing-masing $-4,52$ untuk Dana Desa dan $-1,52$ untuk ADD. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah $0,99$ atau 99% , ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel Dana Desa dan ADD dalam menjelaskan kemiskinan desa adalah sebesar 99% .

M. Rimawan 2019. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut memiliki peran penting dalam penciptaan kesejahteraan, peningkatan taraf hidup dan tersedianya lapangan kerja. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun

alokasi dana desa dalam kurun waktu empat tahun ini cenderung meningkat dan sangat tajam di tahun 2015-2018, namun tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima cenderung fluktuatif, indeks pembangunan manusia meningkat dan kemiskinan mengalami fluktuatif. Dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Kabupaten Bima. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM-PLS dengan bantuan alat uji statistik menggunakan WARP PLS 3.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia sedangkan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sehingga diharapkan kepada pemerintah desa lebih meningkatkan program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

Nilam Indah Susilowati 2017. Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan data panel yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F, uji t, dan Koefisien Determinasi (R^2) pada tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ dan t-tabel. Hasil analisis regresi data panel dengan model yang terpilih adalah Fixed Effect Model yang menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota dengan nilai masing-masing -3,59 untuk ADD, 2,87 untuk Dana Desa, -6,05 untuk Belanja Modal, dan -3,57 untuk Produk Domestik Regional Bruto. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,99 atau 99%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto dalam menjelaskan kemiskinan desa adalah sebesar 99%. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, PDRB, Kemiskinan.

Irma Setianingsih 2018. Kontribusi dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Melawi. Tujuan dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Penggunaan dana desa digunakan untuk pemerintahan desa sebesar 30% dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dana desa pada pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPMPD Kesbangpol Kabupaten Melawi yang terdiri dari 169 desa dan data crossection merupakan suatu data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama (at the same point in time). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Belanja desa pada pembangunan desa, belanja desa pada pembinaan kemasyarakatan desa dan belanja desa pada pemberdayaan masyarakat desa sedangkan variabel dependen adalah penduduk miskin. Analisis dilakukan dengan menggunakan alat bantu EVIEWS seri 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap angka kemiskinan hal ini dikarenakan keterlambatan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan tentang penggunaan dana desa, sehingga Kepala Desa dalam menggunakannya

tidak tepat sasaran sedangkan dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan desa dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif hal ini dikarenakan kepala desa dalam menggunakan dana desa lebih diprioritaskan kepada pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan data yang tersedia dan yang telah disusun dan dipublikasikan oleh lembaga atau instansi tertentu yang bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tenggara, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kantor desa se- Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Data realisasi dana desa per desa se-Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016-2019
- Data realisasi alokasi dana desa per desa se-Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016-2019
- Data Indeks Desa Membangun per desa se-Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016-2019

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Data yang digunakan dalam model penelitian ini akan disajikan pada lampiran. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indeks Desa Membangun (Y) : jumlah indeks desa yang Mandiri, desa Maju, desa Berkembang, desa tertinggal, dan desa yang sangat tertinggal yang di ukur dalam satuan skor di desa di Kabupaten Minahasa Tenggara
- Dana Desa (X_1) : Sumber dana dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat rupiah per desa di Kabupaten Minahasa Tenggara
- Alokasi Dana Desa (X_2) : alokasi gaji dan tunjangan para hukum tua diukur dalam rupiah per desa di Kabupaten Minahasa Tenggara

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Secara matematis bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2,)$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Persamaan tersebut dimodifikasi menjadi :

$$\text{Log } Y = a + \text{Log } b_1X_1 + \text{Log } b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y	=	Indeks Desa Membangun
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien Regresi X_1 dan X_2
X_1	=	Dana Desa
X_2	=	Alokasi Dana Desa
e	=	Error
Log	=	Logaritma

Uji Hipotesis F dan t

Uji hipotesis yang digunakan untuk pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan adalah uji F. Sementara untuk pengaruh secara parsial digunakan uji t. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikansi dan penetapan kriteria pengujian

Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) pengujian Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R yang kecil kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh antar variabel.

Tabel 2 Coefficient

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	350748.346	10868.078		32.273	.000
1 Dana Desa	15688.963	575.854	.668	27.245	.000
Alokasi Dana Desa	1531.685	117.088	.321	13.082	.000

Sumber : Olah data SPSS 20, 2021

Berikut ini adalah hasil analisis regresi linier berganda. Dapat dilihat bahwa Persamaan Regresi $Y = 350748.346 + 15688.963X_1 + 1531.685X_2$ menggambarkan bahwa variabel bebas (independent) Dana Desa (X_1) dan Alokasi Dana Desa (X_2) mempengaruhi Indeks Desa Membangun (Y).

- Konstanta (α) sebesar 350748.346 memberikan pengertian bahwa jika Dana Desa (X_1) dan Alokasi Dana Desa (X_2) sama dengan nol (0) maka besarnya Indeks Desa Membangun (Y) sebesar 350748.346 satuan.
- Jika nilai b_1 yang merupakan koefisien regresi dari Dana Desa (X_1) sebesar 15688.963 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) modal mempunyai arti bahwa jika Dana Desa (X_1) bertambah 1 satuan, maka Indeks Desa Membangun (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 15688.963 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
- Jika nilai b_2 yang merupakan koefisien regresi dari Alokasi Dana Desa (X_2) sebesar 1531.685 yang artinya mempunyai pengaruh positif terhadap variabel dependen (Y) mempunyai arti bahwa jika variabel Alokasi Dana Desa (X_2) bertambah 1 satuan, maka Indeks Desa Membangun (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 1531.685 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Uji Hipotesis F dan t

Tabel 3 Uji Hipotesis F dan t

Model	Uji t		Uji F	
	T	Sig	F	Sig
Constant				
Dana Desa	27.245	.000	793.291	.000 ^b
Alokasi Dana Desa	13.082	.000		

Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pengaruh Dana Desa (X_1) terhadap Indeks Desa Membangun (Y) adalah signifikan karena memiliki tingkat signifikansi $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Dana Desa (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (Y). Pengaruh Alokasi Dana Desa (X_2) terhadap Indeks Desa Membangun (Y) adalah signifikan karena memiliki tingkat signifikansi $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau Alokasi Dana Desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

Hasil analisis didapatkan Uji Simultan (uji F) dengan tingkat signifikan $p\text{-value} = 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti bahwa Dana Desa (X_1) dan Alokasi Dana Desa (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun (Y).

4.1.5 Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.864 ^a	.747	.746	1310.67610

Sumber : Olah data SPSS 20, 2020

Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Korelasi Berganda (R) yang dihasilkan pada model 1 adalah sebesar 0.864 artinya mempunyai hubungan sangat kuat. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah 0,747 atau 74,7% Artinya Dana Desa (X_1) dan Alokasi Dana Desa (X_2) dapat menjelaskan variasi Indeks Desa Membangun (Y) sebesar 74,7% dan sisanya sebesar 25,3% di diterangkan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Dana Desa terhadap Indeks Indeks Pembangunan Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran APBN yang ditujukan untuk desa yang kemudian di transfer melalui anggaran belanja daerah kota/kabupaten. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat. Dana Desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kemiskinan.

Dana Desa memang tidak hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur saja. Baru-baru ini pemerintah mengganti prioritas penggunaan Dana Desa yang sebelumnya fokus pada

pembangunan infrastruktur menjadi fokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Memang hal tersebut hanya difokuskan kepada desa-desa yang telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk pelaksanaan ekonomi tersebut. Pengembangan ekonomi masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai bagi desa tersebut. Apabila telah terpenuhi pembangunan infrastruktur maka desa tersebut harus fokus kepada pengentasan angka kemiskinan di pedesaan dengan mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap adanya peningkatan dana desa maka akan meningkatkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Tambunan (2020) yang menemukan bahwa Peranan dana desa sangat mempengaruhi peningkatan Indeks Desa Membangun, melihat banyaknya dimensi dan indikator yang menjadi penunjang indeks desa membangun membuat dana desa tidak bisa dianggarkan ke setiap dimensinya, dan pemerintah desa serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritas. Ketahanan sosial, desa di kecamatan Sibolangit pada umumnya sudah sangat baik, walaupun masih ada beberapa desa yang belum tersentuh ketahanan sosial seperti perawat atau bidan yang belum bisa standby, sekolah yang belum memadai terkhusus tingkat menengah dan atas.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Indeks Pembangunan Desa

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Dalam operasionalisasi Desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan yang erat hubungannya dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan

keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian.

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%. Maka alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat yang dibagikan secara proposional. Alokasi dana desa pada hakekatnya merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Alokasi dana desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Hukum tua, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Artinya setiap

adanya peningkatan alokasi dana desa maka akan meningkatkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian M. Rimawan (2019) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap indeks desa membangun

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Secara parsial Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Secara Simultan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memperhatikan dan mengawasi pengelolaan dana desa sehingga penggunaan dana desa yang tepat sasaran dapat mempengaruhi Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memperhatikan dan mengawasi pengelolaan alokasi dana desa karena mempengaruhi Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan Ilmu Ekonomi khususnya Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gujarati, D.N., 2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro.

- Intan Mala Sari 2017. Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Vol 15, No 1 (2017). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/4645/4799>
- Irma Setianingsih 2018. Kontribusi dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Melawi. Vol 5, No 3 (2017). Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB UNTAN
- M. Rimawan 2019. Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 9 No. 3, September-Desember 2019. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
- Nilam Indah Susilowati 2017. Pengaruh alokasi dana desa, dana desa, belanja modal dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid 4/Tahun 2017 Hal. 514-526. <http://ejournal.umm.ac.id/>
- Ratna Sari Dewi 2018. Pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan : Studi kasus Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 4 (2) November 2018. ISSN 2443-3071 (Print) ISSN 2503-0337 (Online). Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia